

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan cara metode Empiris, yaitu dengan terjun ke lokasi penelitian dengan teknik melakukan wawancara dengan para narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Juga penulis melakukan metode dengan cara Normatif, yaitu dengan pendapat para ahli, undang-undang, Peraturan Pemerintah baik dari Pusat maupun peraturan di daerah yang sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis hadapi, yaitu mengenai Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar pada wilayah hukum Polres Lampung Timur.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652).
 5. Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8).
 6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar pada wilayah hukum Polres Lampung Timur.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam dengan Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar pada wilayah hukum Polres Lampung Timur.

C. Penentuan Narasumber

Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur | : 1 orang |
| 2. <u>Penyidik Polres Lampung Timur</u> | : 2 orang (+) |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, internet dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer.